

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam alinea IV pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 menyebutkan, diantaranya adalah bahwa *“...negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum...”*.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, maka pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dijelaskan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia, pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, *“Bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Akibat dari itu, lahir sebuah Undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA yang merupakan turunan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Di dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lima belas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 September 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, konsep hak menguasai negara ini diperinci dan diperluas pengertiannya”.¹



Dirumuskannya prinsip Hak Menguasai dari Negara (HMN) sesungguhnya dimaksudkan untuk menghapus dan mengganti asas *Domein Verklaring* yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) pada zaman kolonial Belanda berdasarkan Pasal 1 *Agrarisch Besluit* yang diundangkan dalam S.1870 G - 118. Pemerintah kolonial Belanda melalui *Domein verklaring* atas tanah yang berdasarkan Pasal 1 *Agrarische Besluit* 1870 menegaskan bahwa “Tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah menjadi milik Negara”.²

Mengenai HMN oleh negara, jika dikaitkan dengan Pasal 2 UUPA, dijelaskan bahwa:³

- a. “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- b. Hak menguasai dari Negara yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

¹ Maria R. Ruwiasuti, Noer Fauzl, Dianto BachriadI, *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, KPA, Bandung, 1997, hlm. 96

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 53

³ Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.14

- 3) *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*
- 4) *Wewenang yang bersumber pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil, dan makmur”.*

Kewenangan negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam tersebut menjadi alasan para pendiri bangsa untuk menetapkan berbagai pengaturan tata guna sumber-sumber alam, yang berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan fungsi sosial tanah. Perhatian terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan secara lebih terpadu, terarah dan menyeluruh makin penting dirasakan terutama sejak dimulainya pembangunan jangka panjang pertama.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam tujuan benegara untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat dengan memperhatikan lingkungan disekitarnya. Sedangkan dilain sisi, rakyat menggunakan alam yang ada harus dengan mengkaji dampak buruknya terhadap lingkungan, oleh karena itu masyarakat dapat mematuhi hukum adat yang berlaku didaerah tersebut.

Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sebelumnya menggantikan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup sendiri mempunyai arti yaitu *“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk*

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Didalam Pasal 1 angka 3 UU Lingkungan Hidup tersebut terdapat suatu ketentuan yang memuat bahwa dalam hal pembangunan yang akan dilakukan baik itu oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri dalam UU Lingkungan Hidup mempunyai pengertian yaitu *“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.*

Pembangunan berkelanjutan sendiri diperlukan mengingat dari masa ke masa pertumbuhan masyarakat Indonesia meningkat, sehingga ruang-ruang yang tersedia pada akhirnya mulai menipis. Ruang-ruang tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan primer, namun juga sekunder. Pemerintah diminta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari selalu meningkat, hal ini bisa dilihat dari pesatnya pembangunan yang berbanding lurus dengan peningkatan penduduk.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia memiliki dampak positif, namun tidak dibarengi dengan penambahan ruang yang semakin sempit. Untuk menambah ruang bagi pertumbuhan penduduk ini, penggunaan kawasan hutan kini tidak lagi dianggap sebagai tempat wisata ataupun sebagai

penghasil kayu untuk kehidupan masyarakat. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan manusia mulai memahami dari adanya kawasan hutan.

Menurut Sudharto P. Hadi, dalam buku Marhaeni Ria Siombo mengatakan yaitu⁴:

“Manusia merasa bahwa mereka merupakan bagian dari alam. Mereka tidak/belum mengeksploitasi alam. Tahapan ini dikenal sebagai zaman primitif atau era hunting and gathering/pemburu dan pengumpul, tahap kedua manusia mulai menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya adaptasi nya terhadap lingkungan alam”.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan yang dimiliki Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektare (ha) atau seluas 63,7 persen (%) dari luas daratan Indonesia.

Disamping adanya Hukum Lingkungan yang mengatur mengenai lingkungan hidup, juga didampingi dengan Hukum Kehutanan. Hukum Kehutanan sendiri merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya *Reglemen Hutan* 1865. Menurut Salim HS, ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu:

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- 2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁵

⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Mataram, 2002, hlm. 6.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa berdiri sendiri, namun harus ada yang melingkapi dan yang terpenting adalah bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan satu sama lain.

Urusan pemerintahan di bidang kehutanan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau biasa disingkat dengan UU tentang Kehutanan dan derivasinya berupa Undang-Undang lain yang terkait dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang lain serta Peraturan Perundang-undangan turunan dari Undang-undang Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Didalam lampiran UU Pemda, terdapat pembagian urusan bidang kehutanan antara pemerintah pusat sebanyak 20 urusan, pemerintah daerah provinsi sebanyak 20 urusan dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak satu urusan.

Terlepas dari pembagian urusan antara pusat dengan daerah, tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Dalam Pasal 4 UU tentang Kehutanan disebutkan juga

tentang hak Negara atas hutan. Didalam pasal itu ditentukan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk:⁶

“Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan itu tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah juga mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya, hal ini didasarkan atas kepentingan umum yang ada pada pengalihan status hutan tersebut, kepentingan umum sendiri dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

⁶ Salim H.S.... *Op.cit.*, hlm. 12.

⁷ Salim H.S.... *Ibid.*, hlm. 13.

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum dalam UU tersebut salah satunya mengenai jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam hal ini menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum. Kemudian pihak yang terkena dampak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum (awam). Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (peribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan.

Kemudian dapat dilihat juga dalam Pasal 38 ayat (5) UU Kehutanan yaitu dengan syarat ada persetujuan atau izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan dan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Didalam Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan menyebutkan bahwa, *“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”*. Jika dilihat dalam pasal tersebut,

maka kawasan yang boleh untuk digunakan untuk kepentingan pembangunan hanya kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan jika melihat aturan tersebut, maka kawasan hutan konservasi tidak dapat digunakan untuk pembangunan diluar kehutanan.

Didalam Pasal 25 UU Kehutanan menyebutkan bahwa *“Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dari pasal ini dapat dibuka kemungkinan pemanfaatan kawasan hutan diluar kawasan lindung dan produksi, yaitu pemanfaatan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam. Turunan dari pasal ini salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam atau disingkat dengan PP Pengelolaan KSA dan KPA. Pasal 43 ayat (2) PP Pengelolaan KSA dan KPA menyebutkan bahwa *“Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk: a. penguatan fungsi KSA dan KPA; dan b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan”*. Kemudian PP Pengelolaan KSA dan KPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam atau disingkat dengan Permen LHK tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata



Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam atau disingkat dengan Permen LHK perubahan atas kerjasama KSA dan KPA.

Didalam Permen LHK tentang Tata Cara Kerjasama KSA dan KPA, membuka peluang untuk menggunakan kawasan hutan konservasi. Penggunaan kawasan hutan konservasi didasarkan atas pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Didalam peraturan menteri tersebut, untuk melakukan pembangunan didalam hutan konservasi, harus melalui prosedur perjanjian kerjasama.


Penggunaan kawasan hutan ini didasarkan atas kepentingan umum, kepentingan umum sendiri dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadaan Tanah), adalah "*kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Kepentingan umum dalam UU tersebut salah satunya mengenai jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Menurut Rahajaan, ada dua sifat penyerahan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lainnya, yaitu:

Penyerahan penggunaan kawasan hutan bersifat tetap adalah kawasan hutan tersebut akan berubah status yuridisnya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan bersifat sementara adalah kawasan hutan yang diserahkan tersebut status yuridisnya masih tetap sebagai kawasan hutan.

Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang ada dalam kawasan hutan konservasi dapat dilihat dalam pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok dengan Pesisir Selatan melalui Alahan Panjang-Pasar Baru, Kecamatan Bayang. Pembangunan ini juga telah tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat tahun 2012-2032. Didalamnya disebutkan bahwa pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul salah satunya adalah Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliranjao.

Namun pembangunan jalan ini, khususnya Bayang Utara ke Alahan Panjang tersendat karena status hutannya sebagai hutan konservasi yaitu Kawasan Suaka Alam Arau Hilir hal ini dapat dilihat dari Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: SK. 76/IV-KKBHL/2015 Tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, sehingga harus melalui prosedur perjanjian kerjasama kawasan hutan, tapi kenyataannya yang penulis lihat dilapangan saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2018 lalu, jalan tersebut sudah ada dan dalam tahap pembangunan, berupa jalan tanah yang belum diaspal. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan konservasi, sebelum adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul **“Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alahan Panjang Kabupaten Solok ke Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Jalan Provinsi Sumatera Barat yang Melewati Kawasan Hutan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi ?
- b. Bagaimana penyediaan tanah untuk pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi ?
- c. Upaya hukum apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi perjanjian kerjasama kawasan hutan yang belum ada namun jalan sudah dalam tahap pengerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut.⁸

- a. Untuk mengetahui proses pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 109

- b. Untuk mengetahui penyediaan tanah untuk pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi
- c. Untuk mengetahui upaya hukum pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi perjanjian kerjasama kawasan hutan yang belum ada namun jalan sudah dalam tahap pengerjaan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- 2) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pada Hukum Kehutanan berkenaan dengan Prosedur perjanjian kerjasama terhadap Kawasan Hutan untuk pembangunan Jalan Alahan Panjang ke Bayang Utara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori – teori hukum khususnya pada hukum agraria, selain itu sebagai syarat akademis penulis untuk mendapat gelar Sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum.
- 2) Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penegak hukum serta bisa dijadikan



bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan hukum agraria yang muncul.

- 3) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas, bagaimana sebenarnya kedudukan para pihak dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum sekarang ini.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁹

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰

b. Spesifikasi atau Sifat Penelitian

⁹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003. hlm. 134

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.¹¹

c. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh oleh penulis berupa hasil wawancara, dokumentasi yang ada di lapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis.

2) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, `1986, hlm. 10.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 181

(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(6) Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan,

(8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

(9) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 jo PP No. 61 Tahun 2012 jo PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.


(10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2016 Tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga

(11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier



Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang dan pelengkap untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alahan Panjang Kabupaten Solok ke Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Jalan Provinsi Sumatera Barat yang Melewati Kawasan Hutan.

d. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, “wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul

data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung”.¹³

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Responden yang diwawancarai antara lain pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta beberapa narasumber terkait, yaitu Bapak Jeki Harry Pratama bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Barat, Bapak Sayago Hutomo Kasi Perencanaan dan Tata Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kusma Rahardi bagian Urusan Kerja Sama Balai Konservasi Sumber Daya Alam/BKSDA Sumatera Barat dan Ibu Dessi Widia Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang Sumbar.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm 7

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁴

e. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

Cara pengolahan data menggunakan metode *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁵

2) Analisis Data

Teknik analisa ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin,... *Op.cit*, hlm. 68.

¹⁵ Moh Nazir,.... *Op.cit*, hlm 264

dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan yang melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dnas yang terkait. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data yang ada sebelumnya baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapangan tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis.

